



PUTUSAN

Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, NIK XXX, lahir di Bogor, 28 Agustus 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tertanggal 22 Mei 2025, dengan domisili elektronik nayrXXXcom

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Bogor, 02 April 1999 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Angkot, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 27 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Mei 2025;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami Istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2023 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp 50.000,00 perminggu dan uang tersebut tidak cukup, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2. Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
 - 4.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti menyebut Penggugat anjing, goblok dan bersikap ringan tangan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2024, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 28 Mei 2025 dan tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tertanggal 22 Mei 2025 NIK XXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah diberi meterai (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh KUA Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Mei 2025, bukti tersebut telah diberi meterai (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. SAKSI:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Bogor, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di XXX, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya yang diasuh oleh Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

1. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Bogor, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak berkerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Bogor. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkatan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat juga tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat sebagai istrinya maupun kepada anaknya yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 28 Mei 2025 dan tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Legal Standing dan Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor XXXX tertanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah), hal mana bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1867 dan Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasan Pasal tersebut *jo.* Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai istri bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Penggugat adalah seseorang yang bernama PENGGUGAT dan tinggal di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2020 yang tercatat di KUA Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II), kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2020;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan satu sama lain tidak lagi saling memenuhi kewajibannya sebagai suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan satu sama lain sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas merupakan indikator bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri, dan 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam perkara *a quo*, Penggugat yang menjadikan perselisihan terus menerus sebagai alasan gugatan cerainya terhadap Tergugat ternyata telah berpisah rumah tempat tinggal yang sampai saat ini terhitung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan satu sama lain tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Majelis Hakim meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak dan pecah itu sulit untuk disatukan kembali menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian pecah justru akan memberikan *madharat* yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dr. Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra. Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Nanang Patoni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3306/Pdt.G/2025/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H..

Panitera Pengganti,

H. Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNB	:	Rp	60.000
2. Proses	:	Rp	150.000
3. Panggilan	:	Rp	50.000
4. Meterai	:	Rp	10.000
J u m l a h	:	Rp	270.000
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			